



SALINAN

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 422/Pdt.G/2012/PA Agm.

Pada hari ini Selasa tanggal 19 Maret 2013 M. bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1434 H. pada sidang Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B yang mengadili perkara perdata tentang Gugatan Harta Bersama, telah datang menghadap :

PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, telah memberikan kuasa kepada :

1. EDY SUGIARTO, SH., MH.;

2. BENNI RIDHO, SH.;

Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “**EDY SUGIARTO. SH., MH. & Partners**” berkantor di Jalan Timur Indah I Kompleks Perumahan Timur Indah Permai II Blok B No. 4 Sidomulyo, Kota Bengkulu, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus Nomor : 0013/SK/0422/Pdt.G/2012, tanggal 27 Nopember 2012 selanjutnya disebut sebagai “**PENGGUGAT**”;

melawan

TERMOHON, Umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut sebagai “**TERGUGAT**”.

Halaman 1 dari 23 halaman AKTA PERDAMAIAN Nomor 422/Pdt.G/2012/PA Agm.



Bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat menyatakan bersedia untuk mengakhiri sengketa tentang perkara Harta Bersama antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 27 Nopember 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Register Nomor 422/Pdt.G/2012/PA Agm., dengan damai, dan untuk hal tersebut pihak Penggugat dan Tergugat telah mengadakan kesepakatan damai yang dituangkan dalam surat Akta Perdamaian yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

A Harta Bersama Penggugat dan Tergugat :

- 1 Sebidang tanah ukuran 15 x 25 M. yang diperoleh Sdr. Mulyadi yang terletak di Jl. Lumba-lumba RT 4/ I Desa Bukit Makmur, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Ribut

Sebelah Selatan : Jalan

Sebelah Timur : Abas

Sebelah Barat : Tarmidi;

- 2 Sebidang tanah seluas 10.419 M² (± 1,5 Ha) terletak di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara, Beralas hak Sertifikat Hak Milik No. 226 atas nama Sugimin, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : SHM 553

Sebelah Selatan : SHM 227

Sebelah Timur : SHM 569

Sebelah Barat : SHM 567;

- 3 Sebidang tanah seluas 10.000 M² (1 Ha) terletak di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara, Sertifikat Hak Milik No. 567 atas nama Muktar, dengan batas-batas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : SHM 554

Sebelah Selatan : -

Sebelah Timur : SHM 568

Sebelah Barat : SHM 566;

4 Sebidang tanah seluas 10.000 M² (1 Ha) yang terletak di Desa Tanjung Sari,

Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara yang bersertifikat Hak

Milik No. 598 atas nama pemegang hak Kartodjo, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : SHM 597

Sebelah Selatan : tanah R

Sebelah Timur : SHM 599

Sebelah Barat : tanah R;

5 Sebidang tanah pertanian seluas $\pm 8.000 \text{ M}^2$ ($\pm 0,8 \text{ Ha}$) yang terletak di Desa

Tanjung Sari, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan

batas-batas :

Sebelah Utara : Mulyadi

Sebelah Selatan : Martak

Sebelah Timur : Partiman

Sebelah Barat : Sungai;

6 Sebidang tanah seluas 10.000 M² (1 Ha) yang terletak di Desa Tanjung Sari,

Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara, diperoleh didasarkan

kepada Surat Ganti Hak Milik Mengolah Tanah Pecah KK atas nama Sakem

antara Sdr. Mulyadi dengan Sdr. Asror pada tahun 2006;

7 Sebidang tanah seluas 7.500 M² (3/4 Ha) yang terletak di Desa Tanjung Sari,

Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara. Beralas hak sertifikat

Hak Milik atas nama pemegang hak Sucipto yang diikutkan plasma ke PT.

Halaman 3 dari 23 halaman AKTA PERDAMAIAN Nomor 422/Pdt.G/2012/PA Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agricinal. Dasar perolehan tanah adalah Surat Jual Beli antara Sdr. Mulyadi

dengan Sdr. Ikar pada tahun 2007;

8 Sebidang tanah seluas 10.000 M² (1 Ha) dengan No. Seri Sertifikat B.

8842326 atas nama pemegang hak Suwarno, yang diperoleh berdasarkan Surat
Jual Beli Tanah antara Sdr. Suwarno dengan Sdr. Mulyadi pada tahun 2007;

9 Sebidang tanah seluas 10.000 M² (1 Ha), beralas hak sertifikat Hak Milik

dengan No. Seri Sertifikat B. 8842364 atas nama pemegang hak Mustadi, yang
diperoleh berdasarkan Surat Jual Beli Tanah antara Sdr. Suwarno dengan Sdr.

Mulyadi pada tahun 2007;

10 Mobil Toyota Avanza Tahun 2005 warna biru No. Pol. BD 1631 DZ;

11 Mobil Mini Bus Carry Tahun 1995 warna hitam;

12 Motor Honda Beat;

13 Motor Honda GL Max;

14 Hasil Panenan sawit yang sudah berproduksi di atas tanah milik Penggugat
dan Tergugat.

B. Pembagian Harta Bersama Penggugat dan Tergugat :

1. Bagian Penggugat (PEMOHON) :

- a. Sebidang tanah ukuran 15 x 25 M. yang diperoleh Sdr. Mulyadi, terletak
di Jln. Lumba-lumba RT 4/I Desa Bukit Makmur, Kecamatan Ketahun,
Kabupaten Bengkulu Utara, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Ribut
Sebelah Selatan : Jalan
Sebelah Timur : Abas
Sebelah Barat : Tarmidi



b. Sebidang tanah seluas 10.000 M² (1 Ha) terletak di Desa Tanjung

Sari, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara, sertifikat

Hak Milik No. 598 atas nama pemegang hak Kartodjo, dengan batas-

batas :

Sebelah Utara : SHM 597

Sebelah Selatan : Tanah R

Sebelah Timur : SHM 599

Sebelah Barat : Tanah R;

c. Sebidang tanah seluas 10.000 M² (1 Ha) terletak di Desa Tanjung Sari,

Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara, Sertifikat Hak

Milik No. 567 atas nama Muktar, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : SHM 554

Sebelah Selatan : -

Sebelah Timur : SHM 568

Sebelah Barat : SHM 566;

d. Sebidang tanah seluas 7.500 M² (3/4 Ha) yang terletak di Desa Tanjung

Sari, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara, beralas hak

Sertifikat Hak Milik atas nama pemegang hak Sucipto, yang diikutkan

plasma ke PT. Agricinal. Dasar perolehan tanah adalah Surat Jual Beli

antara Sdr. Mulyadi dengan Sdr. Ikar pada tahun 2007;

e. ½ (seperdua) bagian dari nilai jual Mobil Toyota Avanza Tahun 2005

warna biru No. Pol. BD 1631 DZ;

f. Satu unit Motor Honda Beat.

2. Bagian Tergugat (TERMOHON) :



a. Sebidang tanah seluas 10.419 M² (± 1,5 Ha) terletak di Desa Tanjung

Sari, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara, Beralas hak

Sertifikat Hak Milik No. 226 atas nama Sugimin, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : SHM 553

Sebelah Selatan : SHM 227

Sebelah Timur : SHM 569

Sebelah Barat : SHM 567;

b. Sebidang tanah pertanian seluas ± 8.000 M² (± 0,8 Ha) yang terletak di

Desa Tanjung Sari, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara,

dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Mulyadi

Sebelah Selatan : Martak

Sebelah Timur : Partiman

Sebelah Barat : Sungai;

c. Sebidang tanah seluas 10.000 M² (1 Ha) yang terletak di Desa Tanjung

Sari, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara, diperoleh

didasarkan kepada Surat Ganti Hak Milik Mengolah Tanah Pecah KK

atas nama Sakem, antara Sdr. Mulyadi dengan Sdr. Asror pada tahun

2006;

d. ½ (seperdua) bagian dari hasil penjualan Mobil Toyota Avanza Tahun

2005 warna biru No. Pol. BD 1631 DZ;

e. Satu unit Motor Honda GL Max;

f. Satu unit Mobil Mini Bus Carry tahun 1995 warna hitam;



C. Khusus Harta Bersama sebagaimana tersebut pada point A 8 dan A 9 di atas tidak lagi dilakukan pembagian, karena sudah dijual pada saat perkawinan;

Bahwa terhadap butir-butir atau hasil-hasil kesepakatan damai tersebut, masing-masing pihak menyatakan menerimanya dengan baik dan menyatakan akan tunduk dan patuh terhadap hasil-hasil kesepakatan damai tersebut dan sepakat pula untuk mengakhiri sengketa antara Penggugat dan Tergugat tersebut;

Kemudian atas Perkara tersebut Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 422/Pdt.G/2012/PA Agm.

الرَّحْمَنُ يَلْعَنُ مَنَ الْاَبْعَدُ مَ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B yang mengadili perkara perdata tentang Gugatan Harta Bersama pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan terhadap perkara antara :

PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah Tangga, tempat tinggal di Rt. 04 Dusun 1 Desa Bukit Makmur, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, telah memberikan kuasa kepada :

1. EDY SUGIARTO, SH., MH.;

2. BENNI RIDHO, SH.;



Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “**EDY SUGIARTO.**

SH., MH. & Partners” berkantor di Jalan Timur Indah I Kompleks

Perumahan Timur Indah Permai II Blok B No. 4 Sidomulyo, Kota

Bengkulu, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus Nomor : 0013/SK/0422/

Pdt.G/2012, tanggal 27 Nopember 2012 selanjutnya disebut

sebagai :”**PENGUGAT**”;

melawan

TERMOHON, Umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal

Jalur 1 RT 6/02 Desa Serangai, Kecamatan Batik Nau, Kabupaten

Bengkulu Utara, selanjutnya disebut sebagai “**TERGUGAT**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dipersidangan;

Telah membaca laporan Mediator;

Telah membaca surat kesepakatan damai Penggugat dan Tergugat tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Nopember 2012

yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada tanggal 27

Nopember 2012 dengan Register Nomor 0422/Pdt.G/2012/PA Agm., telah

mengajukan gugatan Harta Bersama terhadap Tergugat dengan alasan-alasan

sebagai berikut :

1 Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya pernah menikah pada tanggal

29 April 2004 sebagaimana dalam kutipan Akta Nikah Nomor :

146/14/2004, tanggal 13 Mei 2004 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara;

- 2 Bahwa selama pernikahannya tersebut, selama lebih kurang 8 (delapan) tahun telah di karuniai 2 (dua) orang anak, yaitu seorang anak laki-laki yang bernama Diklas Wiliamsastra, lahir tanggal 23 Juli 2005 dan seorang anak perempuan yang bernama Rintina Sastra, lahir pada tanggal 08 Desember 2007;
- 3 Bahwa setelah 8 (delapan) tahun pernikahan tersebut telah berakhir dengan perceraian, Penggugat mengajukan Gugatan Cerai kepada Tergugat di Pengadilan Agama Arga Makmur kemudian telah diputus oleh Pengadilan Agama Arga Makmur dengan putusan perkara nomor : 0077/Pdt.G/2012/PA.AGM tanggal 16 April 2012, yang mana dalam putusannya mengabulkan gugatan Penggugat yang amarnya antara lain menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
- 4 Bahwa sejak jatuhnya Talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;
- 5 Bahwa selama menjalani kehidupan berumah tangga/ pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah mendapatkan harta kekayaan, yang terinci sebagaimana berikut :

- 1 Sebidang tanah ukuran 15 x 25 M yang diperoleh Sdr. Mulyadi yang terletak di Jl. Lumba-lumba RT 4/ I Desa Bukit Makmur, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara.

Batas-batas tanah adalah :

Sebelah Utara : Ribut

Sebelah Selatan : Jalan

Halaman 9 dari 23 halaman AKTA PERDAMAIAN Nomor 422/Pdt.G/2012/PA Agm.



Sebelah Timur : Abas

Sebelah Barat : Tarmidi

Nilai tanah ini kira-kira Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

5.2. Sebidang tanah seluas 10.419 M² (± 1,5 Ha) terletak di Desa Tanjung Sari,

Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara. Beralas hak sertifikat hak milik No. 226 atas Sugimin, dengan batas-batas sbb:

Sebelah Utara : SHM 553

Sebelah Selatan : SHM 227

Sebelah Timur : SHM 569

Sebelah Barat : SHM 567

Nilai tanah ini kira-kira Rp 30.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

5.3. Sebidang tanah seluas 10.000 M² (1 Ha) terletak di Desa Tanjung Sari,

Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara, sertifikat hak milik No. 567 atas nama Muktar, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : SHM 554

Sebelah Selatan : -

Sebelah Timur : SHM 568

Sebelah Barat : SHM 566

Nilai taksiran tanah ini adalah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

4 Sebidang tanah seluas 10.000 M² (1 Ha) yang terletak di

Desa Tanjung Sari, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten

Bengkulu Utara, yang bersertifikat hak milik No. 598 atas

nama pemegang hak Kartodjo, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : SHM 597

Sebelah Selatan : tanah R

Sebelah Timur : SHM 599



Sebelah Barat : tanah R

Taksiran atas tanah ini adalah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

- 5 Sebidang tanah pertanian seluas $\pm 8.000 \text{ M}^2$ ($\pm 0,8 \text{ Ha}$) yang terletak di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara. Dengan batas-batasnya adalah :

Sebelah Utara : Mulyadi

Sebelah Selatan : Martak

Sebelah Timur : Partiman

Sebelah Barat : Sungai

Taksiran nilai tanah ini adalah Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);

- 6 Sebidang tanah seluas 10.000 M^2 (1 Ha) yang terletak di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Napal Putih, Kab. Bengkulu Utara. Tanah diperoleh didasarkan kepada Surat Ganti Hak Milik Mengolah Tanah Pecah KK atas nama Sakem antara Sdr. Mulyadi dengan Sdr. Asror pada tahun 2006.

Taksiran nilai tanah ini adalah Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);

- 7 Sebidang tanah yang terletak di Desa Tanjung Sari Kec. Napal Putih Kab. Bengkulu Utara. Beralas hak sertifikat hak milik atas nama pemegang hak Sucipto yang diikutkan plasma ke PT. Agricinal. Dasar perolehan tanah adalah Surat Jual Beli antara Sdr. Mulyadi dengan Sdr. Ikar pada tahun 2007.

Taksiran nilai tanah ini adalah Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);



- 8 Sebidang tanah seluas 10.000 M² (1 Ha). Dengan No. Seri Sertifikat B. 8842326 atas nama pemegang hak Suwarno. Diperoleh berdasarkan Surat Jual Beli Tanah antara Sdr. Suwarno dengan Sdr. Mulyadi pada tahun 2007.

Taksiran nilai tanah ini adalah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);

- 9 Sebidang tanah seluas 10.000 M² (1 Ha). Beralas hak sertifikat hak milik dengan No. Seri Sertifikat B. 8842364 atas nama pemegang hak Mustadi. Diperoleh berdasarkan Surat Jual Beli Tanah antara Sdr. Suwarno dengan Sdr. Mulyadi pada tahun 2007.

Taksiran nilai harga tanah ini adalah Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

- 10 Mobil Toyota Avanza Tahun 2005 warna biru No. Pol. BD 1631 DZ. Ditaksir seharga Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah);
- 11 Mobil Mini Bus Carry Tahun 1995 warna hitam, ditaksir seharga Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);
- 12 Motor Honda Beat, ditaksir seharga Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah);
- 13 Motor Honda GL Max, ditaksir seharga Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);
- 14 Hasil Panenan sawit yang sudah berproduksi diatas tanah milik Penggugat dan Tergugat telah dipanen oleh Tergugat dengan perincian sbb :



- Sejak bulan Januari 2012 sampai gugatan ini diajukan telah menguntungkan atau mendapatkan pemasukan senilai Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) belum pernah dibagi kepada Penggugat;

5 Bahwa demi keadilan maka Penggugat wajar mengajukan gugatan kepada Tergugat untuk mendapatkan hak-haknya termasuk nafkah 2 orang anak dan istri dengan perincian sbb :

1 Sejak Putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bulan April 2012 sampai sekarang tidak ada nafkah yang diberikan kepada anak-anak nya yaitu Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) per bulan;

6 Bahwa dengan alasan kekhawatiran Penggugat karena Harta Bersama ada dalam penguasaan Tergugat (diduga ada itikat tidak baik dari Tergugat) dapat diperalihkan ke pihak lain, maka mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim untuk berkenan meletakkan sita jaminan terhadap seluruh harta bersama sebagaimana point no 5 diatas;

7 Bahwa Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Arga Makmur atau Majelis Hakim Yang Mulia untuk dapat melakukan pembagian harta bersama secara sukarela dan jika tidak dapat secara sukarela maka mohon untuk dilakukan pelelangan melalui kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dan menyerahkan seperdua bagian dari hasil lelang tersebut kepada Penggugat;

8 Bahwa mengingat alasan gugatan didasarkan pada alasan yang sah menurut hukum maka mohon agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain (uit voerbaar bij vorrad);

Halaman 13 dari 23 halaman AKTA PERDAMAIAN Nomor 422/Pdt.G/2012/PA Agm.



Berdasarkan alasan dan dasar sebagaimana terurai diatas maka mohon agar Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan selama berlangsungnya perkawinan Penggugat dan Tergugat memperoleh harta bersama berupa :_

- 1 Sebidang tanah ukuran 15 x 25 M yang diperoleh Sdr. Mulyadi yang terletak di Jl. Lumba-lumba RT 4/ I Desa Bukit Makmur Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara.

Batas-batas tanah adalah :

- Sebelah Utara : Ribut
Sebelah Selatan : Jalan
Sebelah Timur : Abas
Sebelah Barat : Tarmidi

Nilai tanah ini kira-kira Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- 2.2. Sebidang tanah seluas 10.419 M² (± 1,5 Ha) terletak di Desa Tanjung Sari Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara. Beralas hak sertifikat hak milik No. 226 atas nama Sugimin, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : SHM 553
Sebelah Selatan : SHM 227
Sebelah Timur : SHM 569
Sebelah Barat : SHM 567



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai tanah ini kira-kira Rp 30.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

2.3. Sebidang tanah seluas 10.000 M² (1 Ha) terletak di Desa Tanjung Sari

Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara sertifikat hak milik

No. 567 atas nama Muktar, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : SHM 554

Sebelah Selatan : -

Sebelah Timur : SHM 568

Sebelah Barat : SHM 566

Nilai taksiran tanah ini adalah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

4 Sebidang tanah seluas 10.000 M² (1 Ha) yang terletak di Desa

Tanjung Sari Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara

yang bersertifikat hak milik No. 598 atas nama pemegang hak

Kartodjo, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : SHM 597

Sebelah Selatan : tanah R

Sebelah Timur : SHM 599

Sebelah Barat : tanah R

Taksiran atas tanah ini adalah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

5 Sebidang tanah pertanian seluas ± 8.000 M² (± 0,8 Ha) yang

terletak di Desa Tanjung Sari Kecamatan Napal Putih Kabupaten

Bengkulu Utara. Yang batas-batasnya adalah :

Sebelah Utara : Mulyadi

Sebelah Selatan : Martak

Sebelah Timur : Partiman

Sebelah Barat : Sungai

Halaman 15 dari 23 halaman AKTA PERDAMAIAN Nomor 422/Pdt.G/2012/PA Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Taksiran nilai tanah ini adalah Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);

- 6 Sebidang tanah seluas 10.000 M² (1 Ha) yang terletak di Desa Tanjung Sari Kecamatan Napal Putih Kab. Bengkulu Utara. Tanah diperoleh didasarkan kepada Surat Ganti Hak Milik Mengolah Tanah Pecah KK atas nama Sakem antara Sdr. Mulyadi dengan Sdr. Asror pada tahun 2006.

Taksiran nilai tanah ini adalah Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);

- 7 Sebidang tanah yang terletak di Desa Tanjung Sari Kec. Napal Putih Kab. Bengkulu Utara. Beralas hak sertifikat hak milik atas nama pemegang hak Sucipto yang diikutkan plasma ke PT. Agricinal. Dasar perolehan tanah adalah Surat Jual Beli antara Sdr. Mulyadi dengan Sdr. Ikar pada tahun 2007.

Taksiran nilai tanah ini adalah Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);

- 8 Sebidang tanah seluas 10.000 M² (1 Ha), dengan No. Seri Sertifikat B. 8842326 atas nama pemegang hak Suwarno. Diperoleh berdasarkan Surat Jual Beli Tanah antara Sdr. Suwarno dengan Sdr. Mulyadi pada tahun 2007.

Taksiran nilai tanah ini adalah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);

- 9 Sebidang tanah seluas 10.000 M² (1 Ha), beralas hak sertifikat hak milik dengan No. Seri Sertifikat B. 8842364 atas nama pemegang hak Mustadi. Diperoleh berdasarkan Surat Jual Beli Tanah antara Sdr. Suwarno dengan Sdr. Mulyadi pada tahun 2007.

Taksiran nilai harga tanah ini adalah Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Mobil Toyota Avanza Tahun 2005 warna biru No. Pol. BD 1631
DZ. Ditaksir seharga Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah);

11 Mobil Mini Bus Carry Tahun 1995 warna hitam, ditaksir seharga
Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);

12 Motor Honda Beat, ditaksir seharga Rp 7.000.000 (tujuh juta
rupiah);

13 Motor Honda GL Max, ditaksir seharga Rp 5.000.000 (lima juta
rupiah);

14 Hasil Panenan sawit yang sudah berproduksi diatas tanah milik
Penggugat dan Tergugat telah dipanen oleh Tergugat dengan
perincian sbb :

Sejak bulan Januari 2012 sampai gugatan ini diajukan telah
menguntungkan atau mendapatkan pemasukkan senilai Rp 1.000.000 (satu
juta rupiah) belum pernah dibagi kepada Penggugat;

2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta bersama Penggugat dan
Tergugat;

3 Menetapkan Penggugat dan Tergugat berhak mendapatkan separo bagian Harta
bersama tersebut;

4 Menghukum Tergugat menyerahkan separo bagian dari harta bersama kepada
Penggugat ;

5 Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Kelas IB Arga Makmur untuk
melakukan pelelangan terhadap harta bersama Penggugat dan Tergugat
bilamana tidak dapat dibagi secara sukarela dan atau tidak mau melaksanakan

Halaman 17 dari 23 halaman AKTA PERDAMAIAN Nomor 422/Pdt.G/2012/PA Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan kemudian menyerahkan separo bagian dari hasil lelang tersebut kepada

Penggugat;

- 6 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi;
- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Arga Makmur berpendapat lain, dalam peradilan yang baik Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat agar dapat menyelesaikan persoalan Harta Bersama tersebut dengan jalan musyawarah dan mufakat;

Bahwa dalam rangka untuk memaksimalkan upaya perdamaian para pihak yang berperkara tersebut, sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakimpun telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi, dan para pihak telah sepakat memilih Asymawi, S.H., Hakim Mediator Pengadilan Agama Arga Makmur, sebagai mediator dalam perkara tersebut;

Bahwa mediator telah melaporkan secara tertulis kepada Majelis Hakim Hasil Mediasi tertanggal 19 Februari 2013, yang intinya melaporkan bahwa mediasi yang dilaksanakan tersebut telah mencapai kesepakatan damai dan telah dituangkan dalam surat Akta Perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;



Bahwa Majelis Hakim telah membacakan hasil-hasil kesepakatan damai Penggugat dan Tergugat yang telah dituangkan dalam Akta perdamaian tersebut, yang selanjutnya Penggugat dan Tergugat membenarkannya dan menjelaskan bahwa kesepakatan damai tersebut dilakukan dengan jalan musyawarah dan mufakat serta tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak lain serta dengan dilandasi oleh iktikad baik dari kedua belah pihak, dan kedua belah pihak menyatakan akan tunduk dan patuh terhadap hasil-hasil kesepakatan tersebut, dan menyatakan pula bahwa para pihak telah melakukan pemeriksaan setempat untuk melihat kondisi riil di lapangan sekaligus melakukan pembagian langsung di lapangan, oleh karena itu atas kesepakatan damai tersebut para pihak memohon agar hasil-hasil perdamaian yang telah disepakati tersebut dikuatkan dalam bentuk Putusan akta perdamaian oleh Pengadilan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama Arga Makmur sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan, maka formalnya gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha untuk

Halaman 19 dari 23 halaman AKTA PERDAMAIAN Nomor 422/Pdt.G/2012/PA Agm.



mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat agar dapat menyelesaikan persoalan Harta Bersama tersebut dengan jalan musyawarah dan mufakat, dengan demikian maksud Pasal 154 (1) RBg. Jo. pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi;

Menimbang, dalam rangka untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakimpun telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi, dan para pihak telah sepakat memilih Asymawi, S.H., Hakim Mediator Pengadilan Agama Arga Makmur, sebagai mediator dalam perkara tersebut, oleh karena itu perintah pasal 2 PERMA Nomor: 1 Tahun 2008 tersebut dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mediator telah melaporkan secara tertulis kepada Majelis Hakim Hasil Mediasi tertanggal 19 Februari 2013, yang intinya melaporkan bahwa mediasi yang dilaksanakan tersebut telah mencapai kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat di persidangan membenarkan laporan hasil mediasi yang dilaporkan oleh Mediator tersebut dan para pihak menyatakan telah mengadakan kesepakatan damai yang dituangkan dalam surat Akta Perdamaian, dan memohon kepada Majelis Hakim agar kesepakatan damai tersebut dikuatkan dalam bentuk Putusan akta perdamaian oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kesepakatan damai dalam menyelesaikan persoalan harta bersama tersebut dengan jalan musyawarah dan mufakat serta tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak lain dan dengan dilandasi oleh iktikad baik dari kedua belah pihak serta tidak pula bertentangan dengan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permintaan kedua belah pihak agar kesepakatan perdamaian tersebut dikuatkan



dalam bentuk Putusan akta perdamaian oleh Pengadilan (*acte van vergelijk*), dapat
dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dapatlah
Majelis Hakim menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk mentaati hasil-
hasil kesepakatan damai yang telah disepakati tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah terjadi
kesepakatan damai, maka seluruh biaya perkara yang timbul dari pemeriksaan
perkara ini dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng;

Memperhatikan Pasal 154 R.Bg Jo. PERMA Nomor : 1 Tahun 2008 serta
ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa telah tercapai kesepakatan damai antara Penggugat dan
Tergugat ;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati hasil-hasil kesepakatan
damai yang telah disepakati tersebut;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar
biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 616.000,- (enam ratus
enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 M.,
bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1434 H., oleh kami **Drs.**
MAZHARUDDIN, M.H. sebagai Ketua Majelis, **FAKHRURAZI, S.Ag., M.HI.**
dan **Drs. DAILAMI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh

Halaman 21 dari 23 halaman AKTA PERDAMAIAN Nomor 422/Pdt.G/2012/PA Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan
dibantu oleh **Drs. ZARKONI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat dengan didampingi oleh Kuasanya dan dihadiri pula oleh Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. MAZHARUDDIN, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

FAKHRURAZI, S.Ag.,M.HI.

Drs. D A I L A M I

Panitera Pengganti,

Drs. ZARKONI

Perincian Biaya Perkara

1 Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2 Proses	= Rp. 50.000,-
3 Panggilan Penggugat 2x	= Rp. 240.000,-
4 Panggilan Tergugat 3x	= Rp. 285.000,-
5 Hak Redaksi	= Rp. 5.000,-
6 Meterai	= Rp. <u>6.000,-</u>
J u m l a h	= Rp . 616.000,-

(enam ratus enam belas ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 23 dari 23 halaman AKTA PERDAMAIAN Nomor 422/Pdt.G/2012/PA Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23